



PUTUSAN

Nomor : 032/Pdt.G/2013/PA.Blu

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Mekar Jaya Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten OKU Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

MELAWAN

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Karya Jaya, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang diajukan secara lisan tanggal 18 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. 032/Pdt.G/2013/PA.Blu tanggal 18 Februari 2013, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 251/04/XI/08, tertanggal 08 Nopember 2008;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan suka sama suka, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Karya Jaya selama lebih kurang 1 minggu, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah orang tua Pemohon di Dusun Tunas Muda Kampung Mekar Jaya Kabupaten OKU Selatan selama lebih kurang 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah kediaman bersama sampai dengan Agustus 2012;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak, bernama: **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 2 tahun 5 bulan, anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2009 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi disebabkan oleh:

- a. Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon sebagai seorang suami Termohon, apabila dinasehati Pemohon selalu membantah;
- b. Termohon terlalu boros dalam menggunakan uang dan Termohon tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal Agustus 2012 dengan sebab Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon, yang berakibat antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, karena sejak sering terjadi perselisihan Termohon selalu minta pulang ke rumah orang tua Termohon setelah perselisihan tersebut orang tua Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai sekarang kurang lebih 6 bulan lamanya dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Pemohon dan Termohon agar dapat merukun Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon bersesimpulan lebih baik bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasa meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka proses persidangan melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan tanggapan apapun karena tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai kuasanya;

Bahwa dalam pembuktian Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis, berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor: 1609090508870002 tanggal 25 September 2012 An. PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, kemudian diberi tanda bukti P.1.
2. Foto copy sah Kutipan Akta Nikah Nomor: 251/04/XI/2008 tanggal 08 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan yang telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta dapat diperlihatkan aslinya di persidangan selanjutnya diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat, untuk meneguhkan permohonan tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu PPN Kampung Karya Jaya, tempat tinggal di Kampung Karya Jaya, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, Saksi Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bertetangga;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah kurang lebih 2 tahun yang lalu dan saksi hadir sebagai P3N pada pernikahan tersebut dan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 minggu, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun tetapi pada bulan Oktober 2012 Termohon bersama orang tua Termohon datang ke rumah saksi untuk membicarakan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar adalah karena Termohon boros tidak dapat mengatur keuangan hal ini saksi ketahui dari cerita Termohon dan orang tua Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kurang lebih bulan Oktober 2012 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Mekar Jaya Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten OKU Selatan, Saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak berperkara karena saksi ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Oktober 2008 dan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 minggu, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal dirumah saksi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak 1 (satu) tahun terakhir sudah tidak harmonis antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon boros dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan dan Termohon tidak mau bekerja membantu Pemohon;

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak dua kali;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2012, Termohon diantar saksi pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu bukti apapun lagi, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mempertimbangkan permohonannya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan isterinya, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan isterinya;

Menimbang, bahwa karena Termohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan pula ternyata tidak hadirnya Termohon tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan pasal 149 RBg ayat (1) dan Pasal 150 RBg permohonan Pemohon tersebut diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sebagaimana pula ternyata dalam foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 251/04/XI/2008 yang oleh Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.2) terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat perkawinan yang sah, karena itu harus dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil atau alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah : bahwa tahun 2009 pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon terlalu boros dalam menggunakan uang dan Termohon tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga. Puncaknya pada awal Agustus 2012 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, Termohon pulang kerumah orang tuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tersebut dalam pembuktian Pemohon telah mengajukan saksi-saksi., pertama bernama SAKSI I dan yang kedua bernama SAKSI II, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah menguatkan dalil permohonan Permohon, keterangan mana satu sama lain terdapat persesuaian dan saling mendukung dan dapat dijadikan sebagai bukti sesuai ketentuan pasal 309 RBg. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalil atau alasan perceraian yang diajukan Pemohon tersebut terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis telah menemukan fakta dipersidangan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun. Bahkan sejak tanggal awal Agustus 2012 mereka telah hidup berpisah sampai sekarang. Hal yang demikian menunjukkan rumah tangga sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan Pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terdapat cukup alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil dari Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

اَوْ مَقْلَاطٍ اَوْ نَهْلٍ يَمْسُ مَيْدًا

نَاوَزًا

Artinya : “ Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi mengetahui” ;

Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh karena itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut baru akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa karena perkara cerai termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari Senin tanggal 01 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1434 Hijriyah oleh kami Drs. H. ALI SOFWAN. sebagai Ketua Majelis, NOFIA MUTIASARI,S.Ag. dan GENIUS VIRADES, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh EDI LAILI ALKAN .SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,



Drs. H. ALI SOFWAN.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

NOFIA MUTIASARI, S.Ag.

GENIUS VIRADES, SH.

PANITERA PENGGANTI

EDI LAILI ALKAN.SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Kepaniteraan.....	Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 450.000,-
3. <u>Meterai.....</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 491.000,-
(Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)	



Catatan:

Salinan putusan/penetapan ini telah/belum berkekuatan hukum tetap pada saat diminta oleh pihak Penggugat/Pemohon/Tergugat/Termohon dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Blambangan Umpu,
Panitera,

Drs. SUNARIYA.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)